



PENETAPAN

Nomor: 0234/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Intan Permatasari binti H.Sukarman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Citra Raya Blok E8/33, RT. 003 RW. 005 Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Ella Yance Taruk Batara binti Alm. Yance Taruk Batara, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Jalan Citra Raya Blok E8/33, RT. 003 RW. 005 Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Oktavia Yance Taruk Batara binti Alm. Yance Taruk Batara, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Jalan Citra Raya Blok E8/33, RT. 003 RW. 005 Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Tgrs telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang permohonannya dan selanjutnya para Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0234/Pdt.P/2019/PA.Tgrs dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan. No : 0234/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 264.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 380.000,- |

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan. No : 0234/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)